



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum :

1. Nama lengkap : LENI WIDYA Binti ISMAILAH
 2. Tempat lahir : Cabang
 3. Umur/tgl.lahir : 42Tahun / 2 Agustus 1979
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Perempuan berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustuss 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 452/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 452/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Perempuan berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum LENI WIDYA Binti ISMAILAH terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*pencurian dengan Pemberatan* " sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum LENI WIDYA Binti ISMAILAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Perempuan berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah Perempuan berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR NOPOL B 3093 SWK;

Dikembalikan kepada saksi DIKI SAPUTRA Bin RISQINANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BE 3278;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) utas tali tambang warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Perempuan berhadapan dengan hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Perempuan berhadapan dengan hukum yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Perempuan berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Perempuan berhadapan dengan hukum telah didakwa sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum LENI WIDYA Binti ISMAILAH bersama dengan Sdr.ANDI BIN ADNAN (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Dusun II RT/RW 002/001 kampung Bina Karya Buana Kec.Putra Rumbia Kab lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada drumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi DIKI SAPUTRA Bin RISQI NANTO bersama dengan saksi SAMSIRIN BIN ISNOTO sepulang dari memancing dan didalam perjalanan saksi DIKI berpapasan dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Sdr.ANDI BIN ADNAN (DPO) yang sedang mendorong motor saksi DIKI akan tetapi pada saat itu saksi DIKI mengecek keberadaan motor milik saksi sepeda motor honda CBR dengan Nopol B 3093 SWK dirumah dan saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi yang sebelumnya terparkir dibelakang rumah, Selanjutnya saksi DIKI dan SAMSIRIN mengejar para Perempuan berhadapan dengan hukum ke arah gaya gaya baru 6, akan tetapi saksi DIKI tidak menemukan, Kemudian tidak lama saksi DIKI melihat para Perempuan berhadapan dengan hukum sedang mendorong motor saksi dan saksi DIKI langsung melempar dengan menggunakan batu ke arah Perempuan berhadapan dengan hukum dan sdr,ANDI Bin ADNAN, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum terjatuh dan tertangkap tetapi Sdr.ANDI BIN ADNAN berhasil melarikan diri, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum dibawa ke polsek Rumbia untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Sdr.ANDI BIN ADNAN (DPO) berboncengan menggunakan motor honda Revo Fit warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : BE 3278 PK milik Sdr.ANDI, kemudian dari rumah Sdr.ANDI alamat Kamp.Surabaya Ilir (Spontan 2) Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah menuju Kamp.Bina Karya Buana Kec.Rumbia Kab.Lampung Tengah lalu Perempuan berhadapan dengan hukum dan sdr. ANDI berputar-putar dikamp.Bina Karya Buana kemudian sesampainya di depan rumah saksi DIKI kami pun berhenti dan Sdr.ANDI langsung turun dari motor masuk kepekarangan rumah saksi DIKI dan mengambil sepeda motor tersebut yang diparkirkan di garasi belakang rumah saksi DIKI sedangkan Perempuan berhadapan dengan hukum menunggu di jalan di atas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar rumah korban setelah saksi ANDI berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari garasi rumah saksi DIKI lalu dituntun di bawa kearah samping masjid sampai disamping masjid dan Sdr.ANDI mengeluarkan Kunci Letter T dari tas yang dibawanya, kemudian kunci T tersebut digunakan untuk merusak dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan lalu Sdr.ANDI mencari seutas tali tambang untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup mesinnya setelah sepeda motor tersebut diikat tali tambang lalu sdr.ANDI menaiki sepeda motor Revo Fit dan Perempuan berhadapan dengan hukum menaiki sepeda motor CBR 150 CC kemudian Sdr.ANDI menarik sepeda motor CBR tersebut menggunakan sepeda motor Revo Fit kearah rawa sawir menuju Kamp.Gaya Baru 6 Kec.Seputih Surabaya Kab.Lampung Tengah.

Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Ke-KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum LENI WIDYA Binti ISMAILAH bersama dengan Sdr.ANDI BIN ADNAN (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Dusun II RT/RW 002/001 kampung Bina Karya Buana Kec.Putra Rumbia Kab lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih , mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

hal 4 dari 19 hal

Putusan. Nomor 452/Pid.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi DIKI SAPUTRA Bin RISQI NANTO bersama dengan saksi SAMSIRIN BIN ISNOTO sepulang dari memancing dan didalam perjalanan saksi DIKI berpapasan dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Sdr.ANDI BIN ADNAN (DPO) yang sedang mendorong motor saksi DIKI akan tetapi pada saat itu saksi DIKI mengecek keberadaan motor milik saksi sepeda motor honda CBR dengan Nopol B 3093 SWK dirumah dan saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi yang sebelumnya terparkir dibelakang rumah, Selanjutnya saksi DIKI dan SAMSIRIN mengejar para Perempuan berhadapan dengan hukum ke arah gaya gaya baru 6, akan tetapi saksi DIKI tidak menemukan, Kemudian tidak lama saksi DIKI melihat para Perempuan berhadapan dengan hukum sedang mendorong motor saksi dan saksi DIKI langsung melempar dengan menggunakan batu ke arah Perempuan berhadapan dengan hukum dan sdr,ANDI Bin ADNAN, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum terjatuh dan tertangkap tetapi Sdr.ANDI BIN ADNAN berhasil melarikan diri, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum dibawa ke polsek Rumbia untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Sdr.ANDI BIN ADNAN (DPO) berboncengan menggunakan motor honda Revo Fit warna hitam dengan No.Pol : BE 3278 PK milik Sdr.ANDI, kemudian dari rumah Sdr.ANDI alamat Kamp.Surabaya Ilir (Spontan 2) Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah menuju Kamp.Bina Karya Buana Kec.Rumbia Kab.Lampung Tengah lalu Perempuan berhadapan dengan hukum dan sdr. ANDI berputar-putar dikamp.Bina Karya Buana kemudian sesampainya di depan rumah saksi DIKI kami pun berhenti dan Sdr.ANDI langsung turun dari motor masuk kepekarangan rumah saksi DIKI dan mengambil sepeda motor tersebut yang diparkirkan di garasi belakang rumah saksi DIKI sedangkan Perempuan berhadapan dengan hukum menunggu di jalan di atas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar rumah korban setelah saksi ANDI berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari garasi rumah saksi DIKI lalu dituntun di bawa kearah samping masjid sampai disamping

hal 5 dari 19 hal

Putusan. Nomor 452/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid dan Sdr.ANDI mengeluarkan Kunci Letter T dari tas yang dibawanya, kemudian kunci T tersebut digunakan untuk merusak dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan lalu Sdr.ANDI mencari seutas tali tambang untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup mesinnya setelah sepeda motor tersebut diikat tali tambang lalu sdr.ANDI menaiki sepeda motor Revo Fit dan Perempuan berhadapan dengan hukum menaiki sepeda motor CBR 150 CC kemudian Sdr.ANDI menarik sepeda motor CBR tersebut menggunakan sepeda motor Revo Fit kearah rawa sawir menuju Kamp.Gaya Baru 6 Kec.Seputih Surabaya Kab.Lampung Tengah;

Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

hal 6 dari 19 hal

Putusan. Nomor 452/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diki Saputra Bin Risqianto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Perempuan berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Dusun II RT/RW 002/001 Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saudara Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC Nomor Polisi B 3093 SWK milik saksi;
- Bahwa cara Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saudara Andi (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak paksa kunci kontak sepeda motor saksi yang sedang diparkir di garasi belakang rumah;
- Bahwa adapun letak terakhir 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi berada digarasi belakang rumah dalam keadaan terkunci setang dan kunci di bawa oleh saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal saksi bersama dengan saksi Samsirin sepulang dari memancing dan didalam perjalanan saksi berpapasan dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saudara Andi (DPO) yang sedang mendorong motor saksi akan tetapi pada saat itu saksi mengecek keberadaan motor milik saksi dirumah dan saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi yang sebelumnya terparkir dibelakang rumah, Selanjutnya saksi dan saksi Samsirin mengejar para pelaku ke arah Gaya Baru 6, akan tetapi saksi tidak menemukan. Kemudian tidak lama saksi melihat para pelaku sedang mendorong motor saksi dan saksi langsung melempar dengan menggunakan batu ke arah Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saudara Andi (DPO), kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum terjatuh dan tertangkap tetapi berhasil melarikan diri, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum dibawa ke polsek Rumbia untuk di proses lebih lanjut;

hal 7 dari 19 hal

Putusan. Nomor 452/Pid.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saudara Andi (DPO) mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Samsirin Bin Isnoto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Perempuan berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Diki Saputra dengan alamat di Dusun II RT/RW 002/001 Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saudara Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC Nomor Polisi B 3093 SWK milik saksi Diki Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saudara Andi (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Diki Saputra, Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal saksi bersama dengan saksi Diki Saputra sepulang dari memancing dan didalam perjalanan saksi dan saksi Diki Saputra berpapasan dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saudara Andi (DPO) yang sedang mendorong motor saksi Diki Saputra akan tetapi pada saat itu saksi Diki Saputra mengecek keberadaan motor milik saksi Diki Saputra dirumah dan saksi Diki Saputra melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi yang sebelumnya terparkir dibelakang rumah, Selanjutnya saksi dan saksi Diki Saputra mengejar para pelaku ke arah Gaya Baru 6, akan tetapi saksi tidak menemukan. Kemudian tidak lama saksi melihat para pelaku sedang mendorong motor saksi dan saksi Diki Saputra langsung melempar dengan menggunakan batu ke arah Perempuan

hal 8 dari 19 hal

Putusan. Nomor 452/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum dan Saudara Andi (DPO), kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum terjatuh dan tertangkap tetapi berhasil melarikan diri, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum dibawa ke polsek Rumbia untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saudara Andi (DPO) mengakibatkan saksi Diki Saputra mengalami kerugian sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Perempuan berhadapan dengan hukum bantah;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Diki Saputra dengan alamat di Dusun II RT/RW 002/001 Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saudara Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC Nomor Polisi B 3093 SWK milik saksi Diki Saputra;

- Bahwa cara Perempuan berhadapan dengan hukum mengambil sepeda motor tersebut diawali Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saudara Andi (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No.Pol : BE 3278 PK milik Saudara Andi (DPO), kemudian dari rumah Saudara Andi (DPO) menuju Kampung Bina Karya Buana Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumbia Kabupaten Lampung Tengah lalu Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saudara Andi (DPO) berputar-putar di Kampung Bina Karya Buana kemudian sesampainya di depan rumah saksi Diki Saputra kami pun berhenti dan Saudara Andi (DPO) langsung turun dari motor masuk kepekarangan rumah saksi Diki Saputra dan mengambil sepeda motor tersebut yang diparkirkan di garasi belakang rumah saksi Diki Saputra sedangkan Perempuan berhadapan dengan hukum menunggu di jalan di atas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar rumah korban setelah Saudara Andi (DPO) berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari garasi rumah saksi Diki Saputra lalu dituntun di bawa kearah samping masjid sampai disamping masjid dan Saudara Andi (DPO) mengeluarkan Kunci Letter T dari tas yang dibawanya, kemudian kunci T tersebut digunakan untuk merusak dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan lalu Saudara Andi (DPO) mencari seutas tali tambang untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup mesinnya setelah sepeda motor tersebut diikat tali tambang lalu Saudara Andi (DPO) menaiki sepeda motor Revo Fit dan Perempuan berhadapan dengan hukum menaiki sepeda motor CBR 150 CC kemudian Saudara Andi (DPO) menarik sepeda motor CBR tersebut menggunakan sepeda motor Revo Fit kearah rawa sawir menuju Kampung Gaya Baru 6 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat di rawa sawir menuju Kampung Gaya Baru 6 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada saat itulah Perempuan berhadapan dengan hukum bertemu dengan saksi Diki Saputra dan saksi Samsirin hingga akhirnya Perempuan berhadapan dengan hukum dan barang bukti berhasil diamankan oleh warga dan selanjutnya dibawa ke Polsek Rumbia untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Perempuan berhadapan dengan hukum (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Nomor Polisi B 3093 SWK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Nomor Polisi BE 3278;
- 1 (satu) utas tali tambang warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Diki Saputra dengan alamat di Dusun II RT/RW 002/001 Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saudara Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC Nomor Polisi B 3093 SWK milik saksi Diki Saputra ;
- Bahwa cara Perempuan berhadapan dengan hukum mengambil sepeda motor tersebut diawali Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saudara Andi (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No.Pol : BE 3278 PK milik Saudara Andi (DPO), kemudian dari rumah Saudara Andi (DPO) menuju Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah lalu Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saudara Andi (DPO) berputar-putar di Kampung Bina Karya Buana kemudian sesampainya di depan rumah saksi Diki Saputra kami pun berhenti dan Saudara Andi (DPO) langsung turun dari motor masuk kepekarangan rumah saksi Diki Saputra dan mengambil sepeda motor tersebut yang diparkirkan di garasi belakang rumah saksi Diki Saputra sedangkan Perempuan berhadapan dengan hukum menunggu di jalan di atas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar rumah korban setelah Saudara Andi (DPO) berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari garasi rumah saksi Diki Saputra lalu dituntun di bawa kearah samping masjid sampai disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid dan Saudara Andi (DPO) mengeluarkan Kunci Letter T dari tas yang dibawanya, kemudian kunci T tersebut digunakan untuk merusak dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan lalu Saudara Andi (DPO) mencari seutas tali tambang untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup mesinnya setelah sepeda motor tersebut diikat tali tambang lalu Saudara Andi (DPO) menaiki sepeda motor Revo Fit dan Perempuan berhadapan dengan hukum menaiki sepeda motor CBR 150 CC kemudian Saudara Andi (DPO) menarik sepeda motor CBR tersebut menggunakan sepeda motor Revo Fit ke arah rawa sawir menuju Kampung Gaya Baru 6 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat di rawa sawir menuju Kampung Gaya Baru 6 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada saat itulah Perempuan berhadapan dengan hukum bertemu dengan saksi Diki Saputra dan saksi Samsirin hingga akhirnya Perempuan berhadapan dengan hukum dan barang bukti berhasil diamankan oleh warga dan selanjutnya dibawa ke Polsek Rumbia untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saudara Andi (DPO) mengakibatkan saksi Diki Saputra mengalami kerugian sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Perempuan berhadapan dengan hukum adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Perempuan berhadapan dengan hukum, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan LENI WIDYA Binti ISMAILAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Perempuan berhadapan dengan hukum adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC Nomor Polisi B 3093 SWK milik saksi Diki Saputra, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Diki Saputra dengan alamat di Dusun II RT/RW 002/001 Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Diki Saputra selaku pemilik sepeda motor, dan Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Diki Saputra untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Perempuan berhadapan dengan hukum mengambil sepeda motor tersebut diawali Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saudara Andi (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No.Pol : BE 3278 PK milik Saudara Andi (DPO), kemudian dari rumah Saudara Andi (DPO) menuju Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah lalu Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saudara Andi (DPO) berputar-putar di Kampung Bina Karya Buana kemudian sesampainya di depan rumah saksi Diki Saputra kami pun berhenti dan Saudara Andi (DPO) langsung turun dari motor masuk kepekarangan rumah saksi Diki Saputra dan mengambil sepeda motor tersebut yang diparkirkan di garasi belakang rumah saksi Diki Saputra sedangkan Perempuan berhadapan dengan hukum menunggu di jalan di atas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar rumah korban setelah Saudara Andi (DPO) berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari garasi rumah saksi Diki Saputra lalu dituntun di bawa kearah samping masjid sampai disamping masjid dan Saudara Andi (DPO) mengeluarkan Kunci Letter T dari tas yang dibawanya, kemudian kunci T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk merusak dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan lalu Saudara Andi (DPO) mencari seutas tali tambang untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup mesinnya setelah sepeda motor tersebut diikat tali tambang lalu Saudara Andi (DPO) menaiki sepeda motor Revo Fit dan Perempuan berhadapan dengan hukum menaiki sepeda motor CBR 150 CC kemudian Saudara Andi (DPO) menarik sepeda motor CBR tersebut menggunakan sepeda motor Revo Fit ke arah rawa sawir menuju Kampung Gaya Baru 6 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC Nomor Polisi B 3093 SWK milik saksi Diki Saputra, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Diki Saputra dengan alamat di Dusun II RT/RW 002/001 Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi Diki Saputra selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum di garasi belakang rumah saksi Diki Saputra, dimana pada saat kejadian saksi Diki Saputra sedang tidak berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC Nomor Polisi B 3093 SWK milik saksi Diki



Saputra, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Diki Saputra dengan alamat di Dusun II RT/RW 002/001 Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Diki Saputra selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC Nomor Polisi B 3093 SWK milik saksi Diki Saputra, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Diki Saputra dengan alamat di Dusun II RT/RW 002/001 Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Diki Saputra selaku pemilik sepeda motor, yang dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum bersama Saudara Andi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Perempuan berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum, maka berarti Perempuan berhadapan dengan hukum adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka Perempuan berhadapan dengan hukum harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan



berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan berhadapan dengan hukum, maka diperintahkan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Nomor Polisi B 3093 SWK, adalah milik dari saksi Diki Saputra Bin Risqianto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Diki Saputra Bin Risqianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Nomor Polisi BE 3278, adalah milik dari Saudara Andi (DPO) dan Perempuan berhadapan dengan hukum tidak dapat menunjukan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) utas tali tambang warna kuning, adalah yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta barang bukti tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum merugikan saksi Diki Saputra Bin Risqinanto;

Kedadaan yang meringankan :

- Perempuan berhadapan dengan hukum mengakui terus terang perbuatannya
- Perempuan berhadapan dengan hukum bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Perempuan berhadapan dengan hukum belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum LENI WIDYA Binti ISMAILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum LENI WIDYA Binti ISMAILAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Perempuan berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Nomor Polisi B 3093 SWK;

Dikembalikan kepada saksi DIKI SAPUTRA Bin RISQINANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Nomor Polisi BE 3278;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) utas tali tambang warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 15 Nopember 2021, oleh BYRNA MIRASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, S.H., M.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SELASA tanggal 16 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUZAKKIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ANITA CERLINA, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Perempuan berhadapan dengan hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR.